



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam permohonannya :-----

**WAGIYEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Werkudoro no. 23 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 30 November 2022 pada register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Tgl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon di depan persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 menyatakan mencabut permohonan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan akan diajukan kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, maka permohonan pencabutan dalam perkara nomor register 52/Pdt. P/2022/PN Tgl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 RV, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;



**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara permohonan register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN. Tgl dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh WINDY RATNA SARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri SYARIF HIDAYAT, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

**WINDY RATNA SARI, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYARIF HIDAYAT, S.H**

**Rincian Biaya :**

- |    |                        |   |   |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | Pendaftaran            | : | Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)          |
| 2. | Biaya Proses           | : | Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)          |
| 3. | Panggilan              | : | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)            |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : | Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)             |
| 5. | Redaksi                | : | Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)             |
| 6. | <u>Materai</u>         | : | <u>Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</u>      |
|    | Jumlah                 | : | Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)